



P U T U S A N
Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : SANIMAH BINTI PONTER;
2. Tempat lahir : Kuala Pembuang (Kabupaten Seruyan);
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/02 Oktober 1988;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Barak pak Muhammad pintu nomor 1 Jalan Sampuma II, RT 030, RW 011, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : SADAM HUSEN BIN SAMIRAN;
2. Tempat lahir : Kotawaringin Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/20 Oktober 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sampuma II, RT 030, RW 011, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Mei 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Burhansyah, S.H., Norhajjah, S.H., Bambang Nugroho, S.H., Agung Adysetiono, S.H., dan Handi Seno Aji, S.H, pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Eka Hapakat" Sampit, Kalteng yang beralamat kantor di Jalan KH. Dewantara Gang Merak 2 Nomor 13 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Spt, tanggal 16 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sanimah Binti Ponter bersama-sama dengan Terdakwa II Sadam Husen Bin Samiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sanimah Binti Ponter bersama-sama dengan Terdakwa II Sadam Husen Bin Samiran dengan Pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dengan Perintah

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Menyatakan sah surat penetapan Status Sitaan Narkotika Nomor: B-207/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 23 Mei 2022, terhadap barang bukti berupa 89.80 (delapan puluh sembilan koma delapan nol) gram narkotika jenis sabu yang telah disisihkan guna pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisanya 89,72 (delapan puluh sembilan koma tujuh dua) gram dimusnahkan.
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Vivo;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan lakban hitam
- 1 (satu) buah potongan lakban bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru muda dengan nomor simcard 085654252464;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna biru tua dengan nomor 089665352564

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa telah sangat menyesali perbuatannya, para Terdakwa telah bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya, para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta para Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa Terdakwa I Sanimah binti Ponter bersama-sama dengan Terdakwa II Sadam Husen Bin Samiran, pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa II di Jalan Sampuma II RT. 030 RW. 011 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan "Percobaan/Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi yang diterima oleh Satuan Resnarkoba Polres Kotawaringin Timur bahwa ada peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Sampuma II, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 dilakukan *under covey buy* oleh Saksi Azrul Fahmi, dengan melakukan pemesanan narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga RP100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan selanjutnya Saksi Azrul Fahmi di temani seorang laki-laki bernama Saudara Holil (DPO) ke rumah barak yang ditempati oleh Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I bertemu dengan Saksi Azrul Fahmi di rumah barak yang ditempati oleh Terdakwa I, di mana saat itu Terdakwa I memastikan uang pembelian narkotika sudah ada dibawa oleh Saksi Azrul Fahmi, namun saat itu narkotika jenis sabu masih dipesan, sehingga Terdakwa I menyuruh Saksi Azrul Fahmi pulang terlebih dahulu, dan apabila pesanan narkotika jenis sabu sudah ada, Terdakwa I akan menghubungi Saksi Azrul Fahmi;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II agar Terdakwa II mencari narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram, dan saat itu Terdakwa II mengatakan harga sabu seberat 100 (seratus) gram sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dan narkotika jenis sabu akan dicarikan terlebih dahulu, selanjutnya pada pukul 19.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II kembali dan saat itu Terdakwa II mengatakan barang berupa narkotika jenis sabu belum siap, dan Terdakwa I disuruh menunggu, setelah itu pada pukul 22.15 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengatakan bahwa pembeli narkotika jenis sabu telah ada di

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa I dan telah membawa uang pembelian sejumlah RP100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I bersama dengan Saksi Azrul Fahmi ke rumah Terdakwa II untuk mengbrol dan menunggu saudara Madon (DPO) yaitu tempat Terdakwa II memesan sabu;

Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saudara Madon dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak Hp merk Vivo kepada Terdakwa II, dan saat dibuka terdapat 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik wama hitam dan lakban bening, kemudian narkotika tersebut diterima oleh Terdakwa II, dan saat Terdakwa II hendak menyerahkan kepada Saksi Azrul Fahmi, Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan, sedangkan saudara Madon berhasil melarikan diri;

Bahwa apabila narkotika jenis sabu sejumlah 100 (seratus) gram tersebut laku terjual, maka para Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan akan dibagi dua masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain dimana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa II;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang disita dari para Terdakwa telah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 89.80 (delapan puluh sembilan koma delapan nol) gram dan berdasarkan surat ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor: B-207/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 disisihkan guna pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisanya 89,72 (delapan puluh sembilan koma tujuh dua) gram dimusnahkan;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 251/LHP/V/PNBP/2022 Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 12 Mei 2022 telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0,3253 (nol koma tiga dua lima tiga) gram (plastik klip+kristal bening) adalah benar mengandung *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Hasil Uji oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Mei 2022 urine Terdakwa I positif *amphetamine* dan *metamphetamine* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang atas narkoba jenis sabu yang dipesannya dari saudara Madon (DPO) yang rencananya dijual kepada Saksi Azrul Fahmi dan para Terdakwa telah mengetahui apabila melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Sanimah binti Ponter bersama-sama dengan Terdakwa II Sadam Husen Bin Samiran, pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa II di Jalan Sampuma II RT. 030 RW. 011 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan "Percobaan/Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi yang diterima oleh Satuan Resnarkoba Polres Kotim bahwa ada peredaran narkoba jenis sabu di Jalan Sampuma II, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 dilakukan *under cover buy* oleh Saksi Azrul Fahmi, dengan melakukan pemesanan narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan selanjutnya Saksi Azrul Fahmi ditemani seorang laki-laki bernama Saudara Holil (DPO) ke rumah barak yang ditempati oleh Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I bertemu dengan Saksi Azrul Fahmi di rumah barak yang ditempati oleh Terdakwa I, dimana saat itu Terdakwa I memastikan uang pembelian narkoba sudah ada dibawa oleh Saksi Azrul Fahmi, namun saat itu narkoba jenis sabu masih dipesan, sehingga Terdakwa I menyuruh Saksi Azrul Fahmi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang terlebih dahulu, dan apabila pesanan narkoba jenis sabu sudah ada, Terdakwa I akan menghubungi Saksi Azrul Fahmi;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II agar Terdakwa II mencari narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram, dan saat itu Terdakwa II mengatakan harga sabu seberat 100 (seratus) gram sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dan narkoba jenis sabu akan dicarikan terlebih dahulu, selanjutnya pada pukul 19.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II kembali dan saat itu Terdakwa II mengatakan barang berupa narkoba jenis sabu belum siap, dan Terdakwa I disuruh menunggu, setelah itu pada pukul 22.15 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengatakan bahwa pembeli narkoba jenis sabu telah ada di rumah Terdakwa I dan telah membawa uang pembelian sejumlah RP100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I bersama dengan Saksi Azrul Fahmi ke rumah Terdakwa II untuk mengbrol dan menunggu saudara Madon (DPO) yaitu tempat Terdakwa II memesan sabu;

Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saudara Madon dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak Hp merk Vivo kepada Terdakwa II, dan saat dibuka terdapat 1 (satu) bungkus berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik wama hitam dan lakban bening, kemudian narkoba tersebut diterima oleh Terdakwa II, dan saat Terdakwa II hendak menyerahkan kepada Saksi Azrul Fahmi, Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan, sedangkan saudara Madon berhasil melarikan diri;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang disita dari para Terdakwa telah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 89.80 (delapan puluh sembilan koma delapan nol) gram dan berdasarkan surat ketetapan Status Sitaan Narkoba Nomor: B-207/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 disisihkan guna pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisanya 89,72 (delapan puluh sembilan koma tujuh dua) gram dimusnahkan;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 251/LHP/V/PNBP/2022 Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 12 Mei 2022 telah dilakukan Pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0,3253 (nol koma tiga dua lima tiga) gram (plastik klip+kristal bening) adalah benar mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan berdasarkan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Uji Oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Mei 2022 urine Terdakwa I positif *Amphetamine* dan *Metamphetamine* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada izin dari yang berwenang atas narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa I dan para Terdakwa telah mengetahui apabila melakukan pernafakan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Azrul Fahmi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan para Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran yang berada di Jalan Sampurna II RT. 030 RW. 011 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan penangkapan para Terdakwa adalah Saksi bersama-sama dengan Tim dari Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur termasuk di antaranya Saksi Tri Amanda;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik sedang berisi butiran kristal wama putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Vivo, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah potongan lakban bening, 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo wama biru muda dengan nomor 085654252464 yang berada di atas lantai ruang tamu dan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna biru tua nomor

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

089665352564 yang ditemukan di badan Terdakwa I Sadam Husen bin Samiran;

- Bahwa narkoba jenis sabu diperoleh oleh para Terdakwa dengan cara membelinya dari saudara Madon dengan harga sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah), namun uang pembelian sabu-sabu belum dibayarkan oleh para Terdakwa karena menunggu paket narkoba jenis sabu terjual oleh Terdakwa I Sanimah binti Ponter;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu disekitar tempat tinggal para Terdakwa, mendapatkan informasi tersebut Saksi segera melakukan penyamaran (*under cover buy*) dengan menghubungi Terdakwa I Sanimah binti Ponter untuk membeli paket narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram, kemudian Terdakwa I Sanimah binti Ponter menghubungi Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran agar dapat membantunya mencari paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran mencoba menghubungi temannya yang bernama Madon untuk menanyakan ketersediaan paket narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) akan tetapi saat itu Madon memberikan kabar bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh para Terdakwa belum siap dan akan menghubungi para Terdakwa setelah pesannya disiapkan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Madon datang ke rumah Terdakwa Sadam Husen bin Samiran bersama dengan temannya namun saat itu Madon tidak langsung menyerahkan paket sabu-sabu kepada Terdakwa Sadam Husen bin Samiran, melainkan sambil berbicara terlebih dahulu dengan para Terdakwa untuk memastikan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tidak beberapa lama setelah itu Madon langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Vivo kepada Terdakwa I Sanimah binti Ponter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip plastik berisi narkoba jenis sabu, bungkus plastik tersebut dibungkus lagi dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik wama hitam dan dibalut dengan 1 (satu) buah potongan lakban bening;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa I Sanimah binti Ponter segera menghubungi Saksi untuk dapat melakukan transaksi jual beli dengan Saksi;
 - Bahwa sebelum transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu berhasil dilakukan, Saksi dan tim segera melakukan penyergapan untuk menangkap para Terdakwa, tetapi Madon dan rekannya berhasil melarikan diri, sehingga para Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa rencananya para Terdakwa akan menjual paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi dengan harga sejumlah RP100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan keuntungannya akan dibagi dua oleh para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa I Sanimah binti Ponter menghubungi Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran untuk membantunya mencari paket narkoba jenis sabu-sabu dikarenakan Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran memiliki jaringan yang luas dalam usahanya melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;
2. Tri Amanda di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan para Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran yang berada di Jalan Sampuma II RT. 030 RW. 011 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan para Terdakwa adalah Saksi bersama-sama dengan Tim dari Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur termasuk diantaranya Saksi Azrul Fahmi;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik sedang berisi butiran kristal wama putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Vivo, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah potongan lakban

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Spt



bening, 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru muda dengan nomor 085654252464 yang berada di atas lantai ruang tamu dan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna biru tua nomor 089665352564 yang ditemukan di badan Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu diperoleh oleh para Terdakwa dengan cara membelinya dari Madon dengan harga sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah), namun uang pembelian sabu belum dibayarkan oleh para Terdakwa karena menunggu paket narkoba jenis sabu-sabu terjual oleh Terdakwa I Sanimah binti Ponter;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu disekitar tempat tinggal para Terdakwa, mendapatkan informasi tersebut Saksi Azrul Fahmi segera melakukan penyamaran (*under cover buy*) dengan menghubungi Terdakwa I Sanimah binti Ponter guna membeli paket narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Sanimah binti Ponter menghubungi Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran agar dapat membantunya mencari paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram, kemudian Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran mencoba menghubungi temannya yang bernama Madon untuk menanyakan ketersediaan paket narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa tetapi saat itu Madon memberikan kabar bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh para Terdakwa belum siap dan akan menghubungi para Terdakwa setelah pesannya disiapkan, kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Madon datang ke rumah Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran bersama dengan temannya;
- Bahwa saat itu Madon tidak langsung menyerahkan paket sabu-sabu dimaksud kepada Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran, melainkan berbicara terlebih dahulu dengan para Terdakwa untuk memastikan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dimaksud dan tidak beberapa lama setelah itu Madon langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Vivo kepada Terdakwa I Sanimah binti Ponter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip plastik berisi narkoba jenis sabu dan bungkus plastik tersebut dibungkus lagi dengan menggunakan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar plastik warna hitam dan dibalut dengan 1 (satu) buah potongan lakban bening;

- Bahwa setelah menerima paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa I Sanimah binti Ponter segera menghubungi Saksi Azrul Fahmi untuk dapat melakukan transaksi jual beli dengan Saksi Azrul Fahmi, namun sebelum transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu berhasil dilakukan, Saksi dan tim segera melakukan penyergapan untuk menangkap para Terdakwa;
- Bahwa akan tetapi Madon dan rekannya berhasil melarikan diri, sehingga para Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa rencananya para Terdakwa akan menjual paket narkoba jenis sabu-sabu dimaksud akan dijual oleh para Terdakwa kepada Saksi dengan harga sejumlah RP100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan keuntungannya akan dibagi dua oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa baru pertama kali bekerja sama untuk mengadakan paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I Sanimah binti Ponter menghubungi Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran untuk membantunya mencari paket narkoba jenis sabu-sabu dikarenakan Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran memiliki jaringan yang luas dalam usahanya melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sanimah binti Ponter di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran yang berada di Jalan Sampuma II Rt.030 Rw.011 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik sedang berisi butiran kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Vivo, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah potongan lakban bening dan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru muda dengan nomor 085654252464 yang merupakan milik Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna biru tua nomor 089665352564 adalah milik Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran;

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membelinya dari Madon dengan harga sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) akan tetapi uang pembelian paket narkoba jenis sabu-sabu dimaksud belum dibayarkan karena menunggu para Terdakwa berhasil menjualnya kepada pembeli;
- Bahwa rencananya para Terdakwa akan menjual paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram dengan harga sejumlah RP100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan keuntungan penjualan akan dibagi dua oleh para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan pesanan dari seseorang untuk dicarikan paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram, kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran agar dibantu mencarikan paket narkoba jenis sabu-sabu dimaksud;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran menghubungi rekannya yang bernama Madon untuk menanyakan ketersediaan paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 100 (seratus) gram dengan harga Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah), namun saat itu Madon memberikan kabar bahwa paket sabu sedang kosong dan akan memberikan kabar kepada para Terdakwa apabila paket narkoba jenis sabu-sabu telah tersedia;
- Bahwa sekira pukul 22.15 WIB, Terdakwa I kembali menghubungi Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran untuk menanyakan ketersediaan paket sabu-sabu yang dipesan dari Madon karena pada saat itu calon pembeli sudah berada di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran meminta Terdakwa I untuk datang ke rumahnya sambil membawa calon pembeli dikarenakan Madon dalam perjalanan ke rumah Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran sambil membawa paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipesan;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB datang Madon bersama dengan rekannya ke rumah Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran, setelah berbicara beberapa saat kemudian Madon langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk Vivo kepada Terdakwa dan saat dibuka ternyata terdapat 1 (satu) bungkus klip plastik berisi narkoba jenis sabu dan bungkus plastik sabu-sabu tersebut dibungkus lagi dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan dibalut dengan 1 (satu) buah potongan lakban bening;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I melakukan transaksi jual beli dengan pembeli yang memesan sabu-sabu, namun tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran serta menjelaskan bahwa orang yang hendak membeli sabu tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kotim;
- Bahwa akan tetapi saat itu Madon dan rekannya berhasil melarikan diri sehingga para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa baru pertama kali terlibat dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan Madon;
- Bahwa Terdakwa I meminta bantuan Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dikarenakan Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran mempunyai jalur atau orang-orang yang dapat mencarikan barang narkoba jenis sabu dalam skala besar;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa II yang berada di Jalan Sampuma II Rt.030 Rw.011 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik sedang berisi butiran kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Vivo, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah potongan lakban bening dan 1 (satu) Buah *handphone* merk Vivo warna biru muda dengan nomor 085654252464 yang merupakan milik Terdakwa I



Sanimah binti Ponter, sedangkan untuk 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna biru tua nomor 089665352564 adalah milik Terdakwa II;

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membelinya dari Madon dengan harga sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah), akan tetapi uang pembelian paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum dibayarkan karena menunggu para Terdakwa berhasil menjualnya kepada pembeli;
- Bahwa rencananya para Terdakwa akan menjual paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram dengan harga sejumlah RP100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan keuntungan penjualan akan dibagi dua oleh para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Sanimah binti Ponter ada menghubungi Terdakwa II untuk meminta bantuan agar dapat dicarikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram, kemudian Terdakwa II menghubungi Madon untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah), kemudian Madon menyatakan bahwa saat ini paket narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh para Terdakwa belum tersedia dan akan kembali menghubungi para Terdakwa apabila paketnya telah siap;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.15 WIB datang Terdakwa I Sanimah binti Ponter yang menanyakan kabar ketersediaan paket narkoba jenis sabu-sabu karena calon pembelinya saat ini berada di rumah Terdakwa I Sanimah binti Ponter, oleh karena itu Terdakwa II meminta Terdakwa I Sanimah binti Ponter bersama calon pembelinya untuk menunggu kiriman paket narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa II;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB datang Madon bersama rekannya ke rumah Terdakwa II, setelah berbincang beberapa saat kemudian Madon langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Vivo kepada Terdakwa I Sanimah binti Ponter dan saat dibuka ternyata terdapat 1 (satu) bungkus klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang mana bungkus plastik sabu tersebut dibungkus lagi dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik wama hitam dan dibalut dengan 1 (satu) buah potongan lakban bening;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Sanimah binti Ponter melakukan transaksi jual beli dengan pembeli yang memesan sabu namun tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian yang langsung mengamankan para Terdakwa dan menjelaskan bahwa orang yang hendak membeli sabu tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kotim namun saat itu Madon

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Spt



dan rekannya berhasil melarikan diri sehingga para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa baru pertama kali terlibat dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan Madon;
- Bahwa Terdakwa II mempunyai jalur atau orang-orang yang dapat mencari barang narkoba jenis sabu dalam skala besar;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 89.80 (delapan puluh sembilan koma delapan nol) gram narkoba jenis sabu, yang telah disisihkan guna pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisanya 89,72 (delapan puluh sembilan koma tujuh dua) gram telah dimusnahkan;
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Vivo;
3. 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
4. 1 (satu) buah potongan lakban hitam;
5. 1 (satu) buah potongan lakban bening;
6. 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru muda dengan nomor simcard 085654252464;
7. 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna biru tua dengan nomor 089665352564;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba Nomor: B-207/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 23 Mei 2022, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 89.80 (delapan puluh sembilan koma delapan nol) gram, disisihkan guna pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisanya 89,72 (delapan puluh sembilan koma tujuh dua) gram dimusnahkan;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor: 251/LHPV/PNBP/2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 12 Mei 2022 telah dilakukan Pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0,3253 (nol koma tiga dua lima tiga) gram (plastik klip+kristal bening) adalah benar mengandung *metamfetamina*,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Spt



terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Hasil Uji oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 11 Mei 2022 urine Terdakwa I positif *amphetamine* dan *metamphetamine* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolsian dari tim Satnarkoba Polres Kotawaringin Timur pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran yang berada di Jalan Sampuma II RT. 030 RW. 011 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar, pada awalnya Satnarkoba Polres Kotawaringin Timur mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu disekitar tempat tinggal para Terdakwa;
- Bahwa benar, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Azrul Fahmi segera melakukan penyamaran (*under cover buy*) dengan menghubungi Terdakwa I Sanimah binti Ponter untuk membeli paket narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram;
- Bahwa benar, Terdakwa I Sanimah binti Ponter menghubungi Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran agar dapat membantunya mencari paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram ;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran menghubungi Madon untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah), tetapi uangnya menunggu dulu sampai dibayarkan oleh pembeli, kemudian Madon menyatakan bahwa saat ini paket narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh para Terdakwa belum tersedia dan akan kembali menghubungi para Terdakwa apabila paketnya telah siap;
- Bahwa benar, rencananya para Terdakwa akan menjual paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram dengan harga sejumlah RP100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan keuntungan penjualan akan dibagi dua oleh para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa I Sanimah binti Ponter menanyakan kabar ketersediaan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran, karena calon pembelinya saat itu berada di rumah Terdakwa I Sanimah binti Ponter, oleh karena itu Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran meminta Terdakwa I Sanimah binti Ponter bersama calon pembelinya untuk menunggu kiriman paket narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Madon datang ke rumah Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran bersama dengan temannya namun saat itu Madon tidak langsung menyerahkan paket sabu-sabu dimaksud kepada Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran melainkan mengobrol terlebih dahulu dengan para Terdakwa untuk memastikan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar, setelah berbincang beberapa saat kemudian Madon langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Vivo kepada Terdakwa I Sanimah binti Ponter dan saat dibuka ternyata terdapat 1 (satu) bungkus klip plastik berisi narkoba jenis sabu dan bungkus plastik sabu tersebut dibungkus lagi dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan dibalut dengan 1 (satu) buah potongan lakban bening;
- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa I Sanimah binti Ponter melakukan transaksi jual beli dengan Saksi Azrul Fahmi, lalu datanglah tim kepolisian dari Satnarkoba Polres Kotawaringin Timur yang langsung mengamankan para Terdakwa, namun saat itu Madon dan rekannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar, kemudian diberitahukan oleh anggota kepolisian tersebut, bahwa orang yang hendak membeli sabu tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kotim,
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik sedang berisi butiran kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Vivo, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah potongan lakban bening, 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru muda dengan nomor 085654252464 yang berada di atas lantai ruang tamu dan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna biru tua nomor 089665352564 yang ditemukan di badan Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran;
- Bahwa benar, kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba dengan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkoba Golongan I dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak dijelaskan secara spesifik dalam undang-undang narkoba, tetapi dapat memiliki pengertian bahwa “setiap orang” dalam undang-undang ini adalah subjek hukum orang perseorangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri, maka bahwa benar para Terdakwa yaitu Terdakwa I yang bernama Sanimah binti Ponter dan Terdakwa II yang bernama Sadam Husen bin Samiran, yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara yang diajukan ini, tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan dan dihadapkan sebagai masing-masing Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Percobaan atau Perbuatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika, yang dimaksud dengan perbuatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari tim Satnarkoba Polres Kotawaringin Timur pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran yang berada di Jalan Sampurna II RT. 030 RW. 011 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada awalnya Satnarkoba Polres Kotawaringin Timur mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu disekitar tempat tinggal para Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Azrul Fahmi segera melakukan penyamaran (*under cover buy*) dengan menghubungi Terdakwa I Sanimah binti Ponter untuk membeli paket narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram, kemudian Terdakwa I Sanimah binti Ponter menghubungi Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran agar dapat membantunya mencari paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran menghubungi Madon untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah), tetapi uangnya menunggu sampai dilakukan pembayaran dari pembeli, kemudian Madon menyatakan bahwa saat ini paket narkotika jenis

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yang dipesan oleh para Terdakwa belum tersedia dan akan kembali menghubungi para Terdakwa apabila paketnya telah siap;

Menimbang, bahwa rencananya para Terdakwa akan menjual paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram dengan harga sejumlah RP100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan keuntungan penjualan akan dibagi dua oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa I Sanimah binti Ponter yang menanyakan kabar ketersediaan paket narkoba jenis sabu-sabu karena calon pembelinya saat ini berada di rumah Terdakwa I Sanimah binti Ponter, oleh karena itu Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran meminta Terdakwa I Sanimah binti Ponter bersama calon pembelinya untuk menunggu kiriman paket narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.30 WIB, Madon datang ke rumah Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran bersama dengan temannya, namun saat itu Madon tidak langsung menyerahkan paket sabu-sabu tersebut, melainkan mengobrol terlebih dahulu dengan para Terdakwa untuk memastikan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, setelah berbincang beberapa saat kemudian Madon langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Vivo kepada Terdakwa I Sanimah binti Ponter dan saat dibuka ternyata terdapat 1 (satu) bungkus klip plastik berisi narkoba jenis sabu dan bungkus plastik sabu tersebut dibungkus lagi dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan dibalut dengan 1 (satu) buah potongan lakban bening. Setelah itu Terdakwa I Sanimah binti Ponter melakukan transaksi jual beli dengan Saksi Azrul Fahmi, lalu datanglah tim kepolisian dari Satnarkoba Polres Kotawaringin Timur yang langsung mengamankan para Terdakwa, namun saat itu Madon dan rekannya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik sedang berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Vivo, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah potongan lakban bening, 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru muda dengan nomor 085654252464 yang berada di atas lantai ruang tamu dan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna biru tua nomor 089665352564 yang ditemukan di badan Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor: B-207/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 23 Mei 2022, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 89.80 (delapan puluh sembilan koma delapan nol) gram, disisihkan guna pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisanya 89,72 (delapan puluh sembilan koma tujuh dua) gram dimusnahkan;

Mebimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 251/LHP/V/PNBP/2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Palangka Raya tanggal 12 Mei 2022 telah dilakukan Pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal wama putih dengan berat kotor 0,3253 (nol koma tiga dua lima tiga) gram (plastik klip+kristal bening) adalah benar mengandung *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini juga telah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sanimah binti Ponter dan Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran telah bersekongkol untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 89.80 (delapan puluh sembilan koma delapan nol) gram, maka unsur "Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Menjual Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 89.80 (delapan puluh sembilan koma delapan nol) gram narkotika jenis sabu (yang telah disisihkan guna pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisanya 89,72 (delapan puluh sembilan koma tujuh dua) gram dimusnahkan), karena merupakan barang yang terlarang, maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Vivo, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah potongan lakban hitam, 1 (satu) buah potongan lakban bening, 1 (satu) nomor *simcard* 085654252464 dan 1 (satu) nomor *simcard* 089665352564, karena merupakan alat yang dipergunakan para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru muda dan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna biru tua, yang masing-masing telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sanimah binti Ponter dan Terdakwa II Sadam Husen bin Samiran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Menjual Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 89.80 (delapan puluh sembilan koma delapan nol) gram narkotika jenis sabu (yang telah disisihkan guna pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisanya 89,72 (delapan puluh sembilan koma tujuh dua) gram dimusnahkan;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Vivo;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan lakban hitam;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan lakban bening;
- 1 (satu) nomor *simcard* 085654252464;
- 1 (satu) nomor *simcard* 089665352564

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru muda;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna biru tua;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Darminto Hutasoit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febri Pumamavita, S.H., M.H., Abdul Rasyid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi oleh Agung Adysetiono, S.H Penasihat Hukum dari para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Darminto Hutasoit, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)